



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. SINGKY SEO SABAN, bertempat tinggal di RT.011/RW.006, Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *hendrik.i.mksr21@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

2. JUNDARI SILA SURYA SONBAI, bertempat tinggal di RT.011/RW.006, Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *hendrik.i.mksr21@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 5 Juni 2025 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 29 April 2020 di Kupang telah lahir anak Perempuan bernama GRACIA VELAINÉ SABAN dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-07112022-0004, tertanggal 7 November 2022.
2. Bahwa Para pemohon mengakui anak GRACIA VELAINÉ SABAN adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 5 Juli 2021, yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-15022022-0008, tertanggal 15 Februari 2022;
4. Bahwa anak GRACIA VELAINÉ SABAN lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari anak GRACIA VELAINÉ SABAN yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengakuan Anak dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
6. Bahwa sebagai persyaratan Pengakuan Anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh Para pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut.
2. Menetapkan anak yang bernama GRACIA VELAINÉ SABAN berjenis kelamin Perempuan lahir di Kupang Tanggal 29 April 2020 adalah anak biologis dari SINGKY SEO SABAN dan JUNDARI SILA SURYA SONBAI;
3. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 530117090890002 atas nama Singky Seo Saban, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5301174206960002 atas nama Jundari Sila Surya Sonbai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan No. 5301172206220014 dengan Kepala Keluarga atas nama Singky Seo Saban, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 Juni 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15022022-0008, antara Singky Seo Saban dengan Jundari Sila Surya Sonbai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 15 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-07112022-0004 atas nama Gracia Velaine Saban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 7 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Felipus Saban, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Pemohon I adalah anak kandung dari Saksi sehingga Pemohon II adalah menantu dari Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya yaitu Gracia Velaine Saban;
 - Bahwa Gracia Velaine Saban lahir di Kupang, pada tanggal 29 April 2020 dan saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak, karena anak mereka tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, sehingga nama dari Pemohon I sebagai ayah dari anaknya tersebut tidak tercantum pada akta kelahiran anak tersebut;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen pada tanggal 5 Juli 2021, dimana Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
 - Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon baru tinggal bersama-sama dengan anak mereka tinggal di Desa Nekbaun;
 - Bahwa selama ini, sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon tersebut selalu dirawat dan disayang serta dinafkahi oleh Para Pemohon;
 - Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;
 - Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari pada anaknya tersebut, agar kedepannya anak tersebut juga dapat bersekolah dengan mudah;
2. Saksi Seprianus Sonbai, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Pemohon I adalah menantu dari Saksi sehingga

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah keponakan Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;

–Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya yaitu Gracia Velaine Saban;

–Bahwa Gracia Velaine Saban lahir di Kupang, pada tanggal 29 April 2020 dan saat ini berusia 5 (lima) tahun;

–Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak, karena anak mereka tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, sehingga nama dari Pemohon I sebagai ayah dari anaknya tersebut tidak tercantum pada akta kelahiran anak tersebut;

–Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen pada tanggal 5 Juli 2021, dimana Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

–Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon baru tinggal bersama-sama dengan anak mereka tinggal di Desa Nekbaun;

–Bahwa selama ini, sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon tersebut selalu dirawat dan disayang serta dinafkahi oleh Para Pemohon;

–Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;

–Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari pada anaknys tersebut, agar kedepannya anak tersebut juga dapat bersekolah dengan mudah;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yang bernama Gracia Velaine Saban, dimana anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga nantinya setelah anak tersebut disahkan, nama dari Pemohon I selaku ayah dari anak tersebut dapat dicantumkan pada akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup tersebut, seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi Felipus Saban dan Saksi Seprianus Sonbai, walaupun keduanya merupakan anggota keluarga dalam garis lurus menyamping dan ke atas dari Para Pemohon, tetapi dikarenakan permohonan ini berkaitan dengan penjelasan mengenai kedudukan keperdataan dari para pihak, maka menurut Hakim berdasarkan Pasal 172 ayat (2) RBg., dan Pasal 1910 KUHPdata, kedua Saksi tersebut tetaplah dapat didengar keterangannya dalam persidangan, terlebih lagi keduanya juga tidak memohon pembebasan diri ketika hendak memberikan keterangan dalam persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 175 RBg., kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang memang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan anak dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dimana dinyatakan bahwa: *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian dikarenakan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mengenai pengesahan anak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Pemohon, serta P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula di dalamnya anak dari Para Pemohon yang hendak disahkan yaitu Gracia Velaine Saban, Para Pemohon beserta anak tersebut beralamat di RT.011/RW.006, Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, Para Pemohon beserta anaknya tersebut tinggal dan beralamat di wilayah Kabupaten Kupang yang mana merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah: *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-07112022-0004 atas nama Gracia Velaine Saban, serta didukung pula oleh keterangan dari Saksi Felipus Saban dan Saksi Seprianus Sonbai dalam persidangan, anak yang bernama Gracia Velaine Saban tersebut lahir pada tanggal 29 April 2020, dimana dalam akta kelahirannya (*vide* bukti surat P-5) tersebut dinyatakan pula bahwa anak tersebut adalah anak kesatu perempuan dari Ibu Jundari Sila Suryani Sonbai (Pemohon II);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*", sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-15022022-0008 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Februari 2022, dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 5 Juli 2021, dimana hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Felipus Saban dan Saksi Seprianus Sonbai dalam persidangan. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dikarenakan perkawinan dari Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan dari Saksi Felipus Saban dan Saksi Seprianus Sonbai dalam persidangan, pada pokoknya mereka menyatakan bahwa Gracia Velaine Saban adalah anak kandung dari Para Pemohon. Berdasarkan keterangan dari kedua Saksi tersebut juga,

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini anak dari Para Pemohon yaitu Gracia Velaine Saban sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon selaku orang tuanya, dimana sepengetahuan mereka juga selama ini anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan dinafkahi oleh Para Pemohon selaku orang tuanya, sehingga menurut Hakim keterangan tersebut juga mendukung untuk menunjukkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Gracia Velaine Saban dan sampai dengan saat ini tetap bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dari anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan dari Saksi Felipus Saban dan Saksi Seprianus Sonbai dalam persidangan salinglah bersesuaian, dimana **anak dari Para Pemohon yaitu Gracia Velaine Saban yang lahir pada tanggal 29 April 2020, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinannya yang sah secara agama Kristen pada tanggal 5 Juli 2021, dimana perkawinan tersebut juga telah dicatatkan secara hukum negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Februari 2022, yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada tanggal itu juga.** Selain itu, menurut Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, Para Pemohon juga dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah daripada Gracia Velaine Saban, dimana anak tersebut memang lahir dari hubungannya dengan Pemohon II, sebelum akhirnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun negara seperti sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas;

Menimbang bahwa mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan memang diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data-data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bagi kepentingan terbaik anak mereka sendiri nantinya, yaitu agar anak mereka Gracia Velaine Saban dapat diakui sebagai anak kandung dari Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat tercatat

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua dari anaknya tersebut, dimana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya terkait dengan pengesahan anak mereka yang bernama Gracia Velaine Saban;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Pemohon, khusus untuk petitum angka 1 (satu) akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas tentang pokok perkara dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua), oleh karena itu terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) akan Hakim kabulkan dengan menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Pemohon juga memohon putusan yang seadil-adilnya, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* dan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Hakim akan menambahkan satu poin amar dalam penetapan ini terkait dengan pelaporan ataupun pencatatan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana terkait. Hal tersebut disebabkan karena pokok permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, dimana berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa: "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", maka agar pencatatan tersebut dilakukan seperti sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut, menurut Hakim perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas. Kemudian, terkait dengan Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut, maka berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UU Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yaitu berupa Dokumen Kependudukan dari Para Pemohon dan anaknya, Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Hakim beranggapan demikian karena data-data kependudukan dari Para Pemohon dan akta kelahiran dari anak Para Pemohon juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selain itu Para Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kupang. Dengan demikian, terhadap uraian pertimbangan di atas akan Hakim tambahkan dalam dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Para Pemohon menurut Hakim dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) dari Para Pemohon sudah sepatutnya juga dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama Gracia Velaine Saban yang lahir pada tanggal 29 April 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-07112022-0004, adalah anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak dari Para Pemohon yang bernama Gracia Velaine Saban;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses..... :	Rp185.000,00;
2. PNBP..... :	Rp50.000,00;
3..... :	
Materai..... :	Rp10.000,00;
..... :	

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)